



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN**

**PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**TENTANG**

**PENANGANAN TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PENYANDANG  
DISABILITAS DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN**

**NOMOR: PAS-43.HH.05.03 TAHUN 2018**

**NOMOR:125/Dir/01/PUSHAM UII/VIII/2018**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-08-2018) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. SRI PUGUH BUDI UTAMI** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;

**2. EKO RIYADI** : selaku Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, beralamat di Jeruklegi RT. 13 RW. 35 Gg. Bakung No. 517 A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, selanjutnyadisebut sebagai **PIHAK II**;

**PIHAK I** dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang penanganan Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama di bidang penanganan Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan kualitas layanan Pemasarakatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penelitian tentang aksesibilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
- b. Penulisan dan penerbitan Modul Penanganan Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan Penyandang Disabilitas;
- c. Peningkatan kapasitas Petugas Pemasarakatan di bidang penanganan Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas;
- d. Penyusunan standar Penanganan Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan Penyandang Disabilitas di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan
- e. Pelaksanaan uji coba penerapan standar penanganan Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas;
- f. *Workshop*, modul, standar dan uji coba; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.



**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyediakan dukungan administrasi dan perijinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup perjanjian ini;
  - b. Menyiapkan Petugas sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasitas di bidang penanganan Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas;
  - c. Menyiapkan 2 (dua) orang perwakilan dalam kegiatan penyusunan standar penanganan Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas; dan
  - d. Menunjuk Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan sebagai tempat uji coba pelaksanaan standar penanganan Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan penyandang disabilitas.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyiapkan rencana program kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup;
  - b. Menetapkan kebijakan, persyaratan dan metode pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan;
  - c. Menyiapkan anggaran yang timbul dari penyelenggaraan program kegiatan; dan
  - d. Mengkoordinasikan perkembangan kegiatan pada **PIHAK I**.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan rencana kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PIHAK II** sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**

**Pasal 8**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**  
**ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi pergantian Pimpinan, baik pada **PIHAK I** maupun **PIHAK II**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK I,**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**PEMASYARAKATAN**



**PIHAK II,**  
**DIREKTUR**  
**PUSAT STUDI HAM UII**

